

Anak Buah Kapal Indonesia : Sungguh Nasibmu Malang Benar

Oleh : Dr. Atik Krustiyati, S.H.,M.S

Pada Minggu pertama bulan Juli 2020 di berbagai media ramai diberitakan ABK Indonesia meninggal dunia diatas kapal milik Cina. Ada juga yang dilarung ke laut, ada yang mayatnya disimpan di freezer kapal, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminatif serta berita lain yang tidak menggembirakan. Pemberitaan tersebut diduga merupakan pelanggaran HAM (gaji tidak dibayar, jam kerja paksa berlebihan, akomodasi yang buruk, makanan dan minuman tidak layak, dan lain-lain). Melihat kenyataan seperti ini tentu wajar jika timbul berbagai pertanyaan?. Jawabannya dan upaya untuk mengatasinya tentu kompleks dan multi facet. Dalam berbagai kesempatan sebuah LSM yang dikenal Destructive Fishing Watch (DFW) menyatakan maraknya kasus yang menimpa ABK seharusnya menjadi momentum Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para ABK tersebut. Kementerian Luar negeri mempunyai Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. Direktorat ini akan memfasilitasi WNI dan BHI yang mempunyai

permasalahan. Perlindungan yang terkait dengan ABK adalah perlindungan hak WNI, pendampingan WNI bermasalah, bantuan hukum di bidang perdata, pidana dan ketenaga kerjaan.

Dalam kaitannya dengan ABK, ibarat sungai maka akar penyebabnya berada di sisi hulu artinya kalau ABK itu berasal dari Indonesia maka sisi hulu adalah dari dalam negeri kita sendiri. Ada ego sektoral dari berbagai instansi terkait ABK, misalnya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Ego sektoral yang dimaksud adalah beberapa instansi terkait nampaknya tidak berjalan bareng dalam menangani ABK, tidak ada Tupoksi yang jelas dalam menangani pekerja migran Indonesia termasuk para ABK. Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi ILO Convention on Maritime Labour Organization 2006 (MLC 2006, Konvensi Ketenagakerjaan Maritim) dalam Undang-Undang No 15 tahun 2016. Konvensi yang juga diadopsi oleh IMO secara eksplisit mengec-

ualikan keberlakuannya untuk para ABK di kapal ikan. Hal ini dapat dibaca pada pasal 2 paragraph 4 MLC tersebut yang menyatakan: Except as expressly provided otherwise, this convention applies to all ships, whether publicly or privately owned, ordinary engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuit and ships of traditional build such as dhows and junks. This convention does not apply to warships or naval auxiliaries.

Ratifikasi adalah pernyataan terikat (consent to be bound) pada sebuah perjanjian internasional. Dengan meratifikasi sebuah perjanjian internasional maka suatu negara terikat untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional tersebut. Dalam perjanjian multi-

lateral seperti Konvensi ILO C 188 dan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (MLC 2006) maka dokumen ratifikasi diserahkan juga

kepada peserta perjanjian, dan dokumen disimpan oleh negara yang ditunjuk.



Apabila perjanjian multilateral ini dibuat oleh PBB maka penyimpanan dokumen ratifikasi dilakukan di Kantor Sekretaris

Jendral. Jika kedua tahapan ini selesai dilakukan, maka perjanjian internasional tersebut mengikat para peserta, dan ada sanksi bagi yang melanggar. Sekarang kembali pada perlindungan ABK Indonesia, secara nasional ada Undang-undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk

para ABK. Undang undang ini bertujuan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Namun peraturan pelaksana Undang undang tersebut belum ada, padahal amanat pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang undang tersebut paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang No 2017 berlaku, yakni tanggal 22 November tahun 2019. Peraturan Pelaksanaan tersebut secara eksplisit harus mengatur tentang tata laksana perekrutan dan penempatan serta perlindungan para ABK.

Selain itu langkah untuk meratifikasi Konvensi ILO C 188 tahun 2007 merupakan hal yang sangat mendesak, tidak cukup hanya meratifikasi MLC 2006 yang merupakan Konvensi payung dari Konvensi ILO C 1988 karena MLC 2006 mengesampingkan perlindungan ABK. ILO C 188 tahun 2007 adalah instrument internasional yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan kepada ABK perikanan dan mekanisme untuk memastikan bahwa ABK

bekerja dalam kondisi yang layak. Konvensi ini menetapkan perlindungan yang bersifat khusus karena menyangkut industri perikanan yang mempunyai resiko tinggi. Hal penting yang diatur dalam Konvensi ILO C 188 tahun 2007 ini adalah persoalan umur minimal ABK, standar perjanjian kerja di laut, dan perlindungan ABK. Diharapkan dengan meratifikasi Konvensi ILO C 188 tahun 2007 ini praktek perbudakan dan status informal yang kerap dialami ABK Indonesia tidak terjadi lagi. Dari uraian tersebut di atas maka diperlukan langkah harmonisasi antara aspek nasional dan internasional. Aspek nasional menghilangkan ego sektoral antar berbagai Kementerian terkait ABK, serta Pembuatan Peraturan Pelaksana sebagai amanat Undang Undang No 8 tahun 2017. Sedangkan aspek internasional Pemerintah harus segera mungkin mengambil langkah untuk meratifikasi Konvensi ILO 1988 tahun 2007. Dengan langkah langkah ini diharapkan tidak ada lagi kasus perbudakan yang dialami oleh ABK Indonesia.

***) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya**